# BAB I

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Menyadari peranan transportasi, lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dan dikembangkan dalam satu sistem transportasi nasional agar mampu mewujudkan adanya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, lancar, dan terpercaya.[[1]](#footnote-1)

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan moda transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks.[[2]](#footnote-2)

Sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Diantara bermacam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, ternyata transportasi daratlah yang cukup dominan. Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.[[3]](#footnote-3)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Meskipun telah disosialisasikannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Indonesia tetap tinggi, sesuai dengan data yang berasal dari Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 57.726 kasus dengan angka pelanggaran lalu lintas sebanyak 5.814.386 pelanggaran. Bahkan menurut data dari WHO, kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 bagi masyarakat Indonesia, setelah HIV/AIDS dan TB Paru. Pada tahun 2020, jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 30.637 jiwa, artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 3-4 orang atau setiap harinya sekitar 84 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Secara nasional, Sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada usia produktif (22 - 50 tahun). *Loss productivity* dari korban dan kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1% dari total PDB Indonesia, atau setara dengan Rp. 205-220 trilyun pada tahun 2020 dengan total PDB mencapai Rp. 7.000 trilyun.[[4]](#footnote-4)

Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain pertambahan penduduk dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyak orang bepergian, juga disebabkan faktor keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan bagi orang yang melanggar dikenakan sanksi pidana dan proses pengajuan perkaranya menggunakan acara pemeriksaan cepat sesuai Pasal 207, 211 dan 216 KUHAP.[[5]](#footnote-5)

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas di jalan raya adalah kecelakaan Lalu lintas yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta faktor cuaca. Kombinasi dari faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.[[6]](#footnote-6)

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia menyebabkan permasalahan baru yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas selama dua tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengerti dan memahami rambu rambu lalu lintas serta bagaimana berkendara yang baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan lalu lintas. [[7]](#footnote-7)

Selain karena bertambah ramainya pengguna jalan raya, kontruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, faktor kelalaian atau kecerobohan manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.[[8]](#footnote-8)

Berbagai faktor yang dapat menyebabkan tingginya kecelakaan seperti kondisi kendaraan itu sendiri, kondisi jalan, serta kelalaian pengemudi atau *human error* dan lain sebagainya. Kelalaian pengemudi dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor pula, bisa dikarenakan pola kerja yang tidak baik, faktor lingkungan, kondisi psikis, kondisi kesehatan atau faktor kelelahan akibat pola kerja yang tidak baik.[[9]](#footnote-9)

Pola kerja ini meliputi waktu dan durasi mengemudi serta frekuensi dan durasi istirahat. Faktor kelelahan (*fatigue*) pada pengemudi seringkali diabaikan dikarenakan harus mengejar target minimum setoran dengan melupakan aspek-aspek ideal dalam operasional. Kecelakaan ini dianalisis dan banyak ditemukan bahwa penyebabnya adalah kelalaian pengemudi.

Sistem kerja yang seperti ini perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan korban dan kerugian yang berkelanjutan.Terdapat kaitan yang erat antara tingkat kewaspadaan serta *fatigue* (kelelahan) yang terjadi pada seseorang. Semakin besar *fatigue* (kelelahan) yang dialami oleh seseorang, maka tingkat kewaspadaannya akan turun. Menurunnya tingkat kewaspadaan ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya *human error*.[[10]](#footnote-10)

Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor kelelahan dan kurang berhati-hatinya pengemudi adalah pemicu kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut terjadi karena adanya kelalaian atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kelalaian tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka ringan, luka berat atau meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.[[11]](#footnote-11)

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang dalam satuan. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku menjadi jera dan lebih berhati-hati. Bahkan berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi juga sangat mempengaruhi ketika mengendarai kendaraan serta kesadaran hukum berlalu lintas yang harus dipatuhi.[[12]](#footnote-12)

Kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban seperti korban luka dan korban meninggal dunia, juga menimbulkan kerugian secara materi. Kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas tentunya tidak berjumlah sedikit, terutama bagi korban yang sudah mengalami kerugian secara fisik juga mengalami kerugian secara materi, maupun keluarga bagi korban yang meninggal dunia. Dalam hal penyelesaian kerugian materi ini tentunya harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum saja, pelaku yang paling utama harus bertanggung jawab dimana pelaku tersebut adalah awak kendaraan. Dalam hal kendaraan umum, tidak hanya awak kendaraan yang bertanggung jawab tetapi perusahaan angkutan umum tersebut juga mempunyai tanggung jawab dalam hal kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian dan kelalaian merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Kecelakaan yang terjadi akibat kerusakan pada angkutan, maka perusahaan angkutan umum untuk ikut bertanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas dikarenakan awak kendaraan bekerja di bawah wewenang pemilik kendaraan umum tersebut. Hal tersebut telah jelas dinyatakan dalam Pasal 191 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.

Berdasarkan hal tersebut, terkait penyertaan dalam Analisis Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia, maka dapat dilihat dalam kasus Putusan Nomor 734/PID.SUS/2023/PN Lbp Bahwa terdakwa RIUS pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Umum Medan-Tebing Tinggi KM 21-22 tepatnya disimpang Sekolah SMK WIRA JAYA Dusun II Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1 A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban DZAKIR DHABITH meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor:135/IKF/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Abdul Gafar Parinduri, M.Ked (For), Sp.F dokter pada RSUD Drs. H. Amri Tambunan dengan kesimpulan:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Bahwa awalnya sdr. RIUS sedang mengemudikan Mobil Barang Crane Mitsubhisi Colt Diesel BG-8986-UA dengan membawa penumpang bernama TRIMANTO datang dari arah Tanjung Morawa menuju kearah perbaungan, tiba-tiba anak korban bernama DZAKIR DHABITH menyeberang jalan dari sebelah kanan tepatnya didepan mobil yang sedang dikemudikan oleh sdr. RIUS, kemudian sdr. RIUS membanting stir ke sebelah kiri namun bagian depan dari mobil tetap mengenai anak korban yang menyebabkan anak korban terjatuh masuk ke kolong mobil dan pada saat bersamaan juga seorang laki-laki dewasa yaitu kakek anak korban bernama BACHTIAR MUHAMMAD hendak menarik/menangkap anak korban agar tidak tertabrak namun bagian kaca spion mobil sebelah kanan mengenai bagian kepala sdr. BACHTIAR MUHAMMAD lalu sdr. RIUS memberhentikan mobil yang dikemudikannya.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti dan memikirkan bagaimana peran hukum pidana dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat matinya orang, mengingat begitu penting dan rawannya masalah lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya di tuangkan dalam bentuk tesis tentang **" Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor. 734/PID.SUS/2023/PN LBP)”.**

B.  Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimna Analisis Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor. 734/PID.SUS/2023/PN LBP)?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang kecelakaan lalu lintas di Indonesia?
3. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan kematian ?

C.  Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis pidana dan upaya penegakan hukum terhadap pengendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia (Studi Putusan Nomor. 734/PID.SUS/2023/PN LBP).
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kecelakaan lalu lintas di Indonesia.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan kematian.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis untuk memberikan pemikiran dalam perkembangan ilmu hokum kepada penelitian lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia.
2. Manfaat praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahan di bidang hukum dalam hal peran kepolisian dalam penyidikan, Hakim, Jaksa terkait penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia.

1. Prayitno Ari, *Faktor-faktor penyabab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas*, Citra Ilmu, Surabaya, 2012, h.42. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wilayah Hukum Sektor Tampan”, *Jurnal Fakultas Hukum,* Volume III Nomor I Februari 2016, h.102. [↑](#footnote-ref-2)
3. Yure Humano, “Tindak Pidana Kealpaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Transjakarta”. *Jurnal Yumma :* Yure Humano Vol 6, 2015, h. 17. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ishardita Pambudi Tama, Oke Oktavianty, “Evaluasi Pengaruh Pola Kerja terhadap Fatigue untuk Mengurangi Jumlah Kecelakaan”, *Jurnal Jemis,* Vol 2, Nomor 2, 2021, h.329. [↑](#footnote-ref-4)
5. Winarno, *Hukum Dan Lalu Lintas di Jalan Raya,* Erlangga, Jakarta, 2014, h.17. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*, h.19. [↑](#footnote-ref-6)
7. Soerjono, Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum),* Mandar Maju, Bandung, 2015, h.29. [↑](#footnote-ref-7)
8. Toni Sastriadi, “Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Bidang Lalu Lintas. Ringkasan penelitian, Penerapan Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Kompetensi Pejabat Yang Melaksanakan Fungsi Di Bidang Lalu Lintas”, *Jurnal Konstitusi,* Volume 1 Nomor 2 Thn, 2017, h.42. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*, h.43. [↑](#footnote-ref-9)
10. CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya,* Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.72. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*, h.45. [↑](#footnote-ref-11)
12. ([*https://yvcibc.wordpress.com*](https://yvcibc.wordpress.com) [↑](#footnote-ref-12)